



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 919 / Pid.C / 2021 / PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : A. Chamdan Mukafi;  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 09 September 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kalisari Rt 04 Rw 02 Kecamatan Baureno  
Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Chamdani Mukafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 98.000,00(Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa Kartu tanda penduduk atas nama A. Chamdani Mukafi dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H sebagai Hakim dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Muhlisin Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

halaman 1 petikan putusan Nomor 919/Pid.C /2021/PN Bjn